



**PEDOMAN PEMILIHAN PENGAWAS  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BERPRESTASI  
TAHUN 2019**

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2019**

## KATA PENGANTAR

Pemilihan Pengawas Sekolah Luar Biasa (SLB) berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pengawas sekolah yang memiliki prestasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih memotivasi dan meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Ruang lingkup pemilihan pengawas sekolah berprestasi mencakup aspek pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penilaian sekolah antara lain melalui pembangunan budaya literasi pada satuan pendidikan, peningkatan kepemimpinan dan pengawasan pembelajaran abad 21, serta optimalisasi peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) dalam penguatan pendidikan karakter, inovasi dan integritas tata kelola satuan pendidikan.

Proses pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 meliputi tahapan seleksi tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Adapun aspek penilaian meliputi tes tertulis, penilaian diri, portofolio, karya *best practice*, presentasi dan wawancara serta tes lisan/*table topic*. Pedoman ini diterbitkan sebagai acuan bagi penyelenggara pemilihan pengawas sekolah berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional. Kami berharap kerjasama dari semua pihak agar pelaksanaan pemilihan ini berjalan dengan baik dan berkualitas, baik dari segi penyelenggaraan maupun hasilnya.



Jakarta, 8 Maret 2019

Pt. Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan,  
Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

M. Q. Wisnu Aji

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Dasar Hukum</b> .....	2
<b>C. Ruang Lingkup Pemilihan</b> .....	3
<b>D. Pengertian</b> .....	3
<b>E. Prinsip Penyelenggaraan</b> .....	4
<b>F. Tujuan</b> .....	4
<b>G. Manfaat</b> .....	4
<b>H. Dampak</b> .....	5
<b>BAB II KATEGORI, PERSYARATAN PESERTA DAN ASPEK PENILAIAN</b> .....	6
<b>A. Kategori</b> .....	6
<b>B. Persyaratan Peserta</b> .....	6
<b>C. Komponen dan Aspek Penilaian</b> .....	7
<b>D. Tahapan Penilaian</b> .....	9
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	11
<b>A. Tahapan Pelaksanaan</b> .....	11
<b>B. Penyelenggaraan</b> .....	12
1. <b>Unsur Kepanitiaan</b> .....	12
2. <b>Tugas Panitia</b> .....	12
3. <b>Urutan Pelaksanaan Pemilihan di Tingkat Nasional</b> .....	12
<b>C. Jadwal Pelaksanaan</b> .....	13
<b>D. Sumber Pembiayaan</b> .....	13
<b>E. Dokumen Kelengkapan</b> .....	14
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	17
Lampiran.....	18

## DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1	Komponen dan Aspek Penilaian Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 .....	7
Tabel 2	Sumber Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tahun 2019 .....	11
Tabel 3	Dokumen Kelengkapan Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 .....	11

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1	Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019.....
Gambar 2	Tahapan Penilaian Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawas sekolah mempunyai peran yang besar dalam mendukung pengembangan kualitas pendidikan melalui pembinaan akademik dan manajerial di sekolah binaan. Kompetensi, prestasi/kinerja, etos kerja dan keteladanan pengawas sekolah merupakan kebutuhan utama suatu sekolah untuk meraih prestasi dalam rangka menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing. Selain itu untuk meningkatkan kinerja sekolah, peran strategis pengawas sekolah adalah membina kemampuan profesional guru dan kepala sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (2) butir c menyatakan bahwa “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”. Khusus mengenai pengawas sesuai dengan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah, disebutkan bahwa kompetensi pengawas sekolah mencakup; kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah mendorong pengawas sekolah agar memiliki kompetensi dan mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam memimpin sekolahnya. Mengingat fungsi strategis pengawas sekolah ini, maka penghargaan layak diberikan kepada pengawas sekolah berprestasi dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional.

Atas dasar itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan dalam “Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019”. Pemilihan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Pemilihan pengawas sekolah berprestasi dilaksanakan secara selektif, ketat, transparan dan terukur, sehingga diharapkan memberikan rasa bangga dan memotivasi pengawas sekolah untuk melaksanakan pengawasan sekolah yang kreatif dan inovatif.

Melalui pemilihan pengawas SLB berprestasi tingkat nasional diharapkan kualitas pendidikan dan pengelolaan sekolah menjadi lebih meningkat sehingga mampu menjawab tantangan di era globalisasi yang berbasis keunggulan. Untuk kelancaran

pelaksanaan dan ketercapaian tujuan kegiatan pemilihan pengawas SLB berprestasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan menerbitkan Pedoman **Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah Luar Biasa (SLB) Berprestasi Tahun 2019**.

## **B. Dasar Hukum**

Pedoman pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

### **C. Ruang Lingkup Pemilihan**

Ruang lingkup pemilihan pengawas SLB berprestasi tingkat nasional tahun 2019 mencakup aspek pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penilaian sekolah antara lain melalui pembangunan budaya literasi pada satuan pendidikan, peningkatan kepemimpinan dan pengawasan pembelajaran abad 21, serta optimalisasi peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) dalam penguatan pendidikan karakter, inovasi dan integritas tata kelola satuan pendidikan.

### **D. Pengertian**

1. Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional adalah proses seleksi dalam rangka menentukan figur dan profil Pengawas SLB yang berprestasi.
2. Pengawas SLB Berprestasi adalah pengawas pada satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau berkebutuhan



khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang memiliki kompetensi tinggi dengan capaian prestasi kinerja yang unggul serta memiliki figur yang dapat dijadikan suri teladan bagi warga sekolah dan masyarakat.

#### **E. Prinsip Penyelenggaraan**

Prinsip penyelenggaraan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 sebagai berikut.

1. Objektif dan komprehensif: berbasis data dan bukti fisik (*evidence*) terkait dengan, kompetensi dan prestasi/kinerja.
2. Adil: proses pemilihan bebas dari kepentingan kelompok atau golongan, suku, agama, ras, daerah, dan politik.
3. Integritas dan akuntabel: proses pemilihan dilaksanakan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Transparan: proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan mengacu pada pedoman pelaksanaan yang berlaku.
5. Demokratis: proses pemilihan dilakukan dalam suasana kebebasan dan tanpa adanya tekanan.

#### **F. Tujuan**

Pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat nasional Tahun 2019 bertujuan untuk:

1. Memilih Pengawas SLB berprestasi pada tingkat nasional;
2. Memberikan penghargaan kepada pengawas sekolah berprestasi pada tingkat nasional.

#### **G. Manfaat**

1. Terpilihnya Pengawas SLB berprestasi di tingkat nasional sebagai sosok yang unggul dan dapat diteladani;
2. Terwujudnya sistem pelaksanaan penghargaan Pengawas SLB terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
3. Terasiliasinya promosi dan publikasi karya tulis Pengawas SLB berprestasi melalui forum ilmiah.

## **H. Dampak**

1. Meningkatkan kreativitas dan prestasi pengawas dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan pendidikan yang berkemajuan;
2. Meningkatkan kebanggaan, komitmen dan pengembangan karier pengawas sekolah sesuai tugas fungsi pokoknya;
3. Menjadikan motivasi dan inspirasi bagi pengawas sekolah lainnya; dan
4. Meningkatnya mutu sekolah binaan, dan
5. Mewujudkan Pengawas SLB berprestasi sebagai agen perubahan di sekolah dan masyarakat.

## BAB II

### KATEGORI, PERSYARATAN PESERTA DAN ASPEK PENILAIAN

#### A. Kategori

Pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat nasional tahun 2019 terdiri atas 1 (satu) kategori yaitu, Pengawas SLB Berprestasi.

#### B. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat provinsi dan nasional tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
2. memiliki sertifikat pendidik;
3. menjabat sebagai Pengawas SLB aktif di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut dan kumulatif;
4. belum pernah menjadi pemenang I, II, atau III pada pemilihan pengawas sekolah berprestasi di tingkat nasional;
5. memiliki hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berkategori baik dalam 2 tahun terakhir;
6. tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian;
7. sehat jasmani dan rohani;
8. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif lainnya yang dinyatakan dengan **surat keterangan** dari rumah sakit pemerintah atau BNN; dan
9. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai kewenangannya.

### C. Komponen dan Aspek Penilaian

Komponen dan aspek penilaian Pengawas SLB berprestasi dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi sebagai berikut.

Tabel 1. Komponen dan Aspek Penilaian Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019


No	Komponen Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Teknik dan Bentuk Penilaian
1.	Kompetensi	Pengawasan akademik	Pemahaman konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, metode dan teknik pengawasan akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tes Tertulis</li> <li>▪ Tes Lisan (<i>Table topic</i>) *)</li> </ul>
		Pengawasan manajerial	Pemahaman konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, metode dan teknik pengawasan manajerial	
		Evaluasi pendidikan	Menentukan kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan, pengembangan instrumen, penilaian kinerja, serta pengolahan data, dan membuat kesimpulan, serta rencana tindak lanjut	
		Penelitian dan pengembangan	Menguasai jenis dan metode penelitian	
		Kepribadian dan sosial	Penerapan sikap dan kepribadian dalam kepengawasan	Penilaian diri*)
2	Kinerja	Perencanaan program pengawasan	Kelengkapan dan kualitas dokumen program pengawasan	Portofolio Karya <i>Best Practice</i> Presentasi Wawancara <i>Table Topic</i> *)
		Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	Kelengkapan dan kualitas dokumen program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	
		Pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah	Kelengkapan dan kualitas laporan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah	
		Pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) snp	Kelengkapan dan kualitas laporan pemantauan pelaksanaan SNP	
		Penilaian kinerja guru	Kelengkapan dan kualitas laporan pembimbingan dan	

		dan/atau kepala sekolah pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	pelatihan profesional guru dan kepala sekolah	
		Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan program pembimbingan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelengkapan dan kualitas dokumen Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan</li> <li>▪ Kelengkapan dan kualitas dokumen program pembimbingan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah</li> </ul>	
		Pengembangan profesi	Kelengkapan dan kualitas <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan hasil PTS dan/atau</li> <li>▪ Artikel dan/atau</li> <li>▪ Buku dan/atau</li> <li>▪ Karya inovatif</li> </ul>	
		<i>Best practice</i>	▪ Kualitas karya <i>best practice</i>	
		Kegiatan penunjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Narasumber</li> <li>▪ Pengurus organisasi/ asosiasi</li> </ul>	
		Prestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prestasi Individu</li> <li>▪ Prestasi sekolah binaan</li> <li>▪ Prestasi kepala sekolah binaan</li> <li>▪ Prestasi guru binaan</li> </ul>	Portofolio

\*) hanya di tingkat nasional

#### D. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian pemilihan Pengawas SLB berprestasi nasional tertera pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Tahapan Penilaian Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019

Keterangan:


1. Penilaian tes tertulis berbasis digital dilakukan dengan memeriksa deskripsi yang dituliskan oleh peserta pada saat registrasi secara *online* melalui laman: <http://kesharlindung.tendik.kemendikbud.go.id>;
2. Penilaian portofolio merupakan penilaian aspek kinerja dan prestasi berupa kumpulan dokumen persyaratan umum dan khusus, bukti kinerja dan prestasi;
3. Penilaian presentasi *best practice* dan wawancara bertujuan untuk menilai kinerja pengawas slb berupa pengalaman terbaik atau kisah sukses dalam mengelola pengawasan dalam bentuk paparan *power point* (Ppt) dan/atau *banner*. Wawancara untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi portofolio;
4. Penilaian video *success story* terkait profil beserta posternya yang dilakukan sebelum pelaksanaan wawancara;

5. Tes lisan/*table topic* merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan kinerja pengawas sekolah melalui jawaban lisan dari butir soal yang diberikan oleh juri. Tes lisan/*table topic* bagi lima peserta terbaik di tingkat.
6. Penilaian diri merupakan teknik penilaian sikap dan kepribadian berdasarkan persepsi diri melalui format jurnal penilaian diri.
7. Penilaian karya *best practice* merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai kinerja pengawas sekolah berupa pengalaman terbaik atau kisah sukses dalam mengelola pengawasan.
8. Nilai akhir didapatkan dari penghitungan seluruh aspek yang dinilai.

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Tahapan Pelaksanaan

Pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat nasional tahun 2019 dilaksanakan sebagaimana tertera pada gambar 1.



Gambar 1: Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 1 di atas, tahapan pelaksanaan pemilihan Pengawas SLB langsung dimulai dari tingkat provinsi dengan peserta yang berasal dari Pengawas SLB dari berbagai kabupaten/kota di provinsi tersebut. Pemilihan di tingkat provinsi untuk menentukan peringkat 1 yang akan diikutsertakan pada pemilihan di tingkat nasional. Pemilihan Pengawas SLB tingkat provinsi ini menjadi tanggung jawab panitia di dinas pendidikan provinsi.

Peringkat 1 Pengawas SLB tingkat provinsi dengan SK Penetapan dari Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya diikutsertakan pada pemilihan Pengawas SLB tingkat nasional. Panitia tingkat nasional akan menyeleksi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan untuk menentukan tiga peringkat terbaik, yaitu Peringkat 1, II, dan III. Peringkat I, II, dan III ini ditetapkan melalui SK Mendikbud. Pemilihan Pengawas SLB tingkat nasional ini menjadi tanggung jawab panitia nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



## **B. Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat provinsi dan nasional dilakukan oleh panitia dengan ketentuan sebagai berikut.

### **1. Unsur Kepanitiaan**

Panitia pemilihan Pengawas SLB berprestasi memiliki unsur kepanitiaan sebagai berikut.

- a. Unsur kepanitiaan **tingkat Provinsi** dapat terdiri atas: Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), perguruan tinggi, organisasi profesi tenaga kependidikan tokoh masyarakat, dan pemerhati pendidikan;
- b. Kepanitiaan di tingkat provinsi tidak diperkenankan terlibat dalam kepanitiaan di tingkat nasional;
- c. Unsur kepanitiaan **tingkat Nasional** dapat terdiri atas: Kemendikbud, Perguruan Tinggi, P4TK, LPMP, dan unsur lain sesuai kebutuhan.

### **2. Tugas Panitia**

- a. Melaksanakan proses seleksi peserta pemilihan Pengawas SLB berprestasi.
- b. Menyusun dan menetapkan peringkat I, II, dan III yang dilengkapi dengan Berita Acara Penetapan Peringkat;
- c. Panitia tingkat provinsi mengirimkan peserta peringkat I sesuai dengan SK Penetapan Gubernur/Kepala Dinas Provinsi kepada panitia penyelenggara pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. Panitia tingkat nasional menyelenggarakan kegiatan pemilihan Pengawas SLB berprestasi sesuai dengan pedoman pemilihan yang telah ditetapkan.

### **3. Urutan Pelaksanaan Pemilihan di Tingkat Nasional**

- a. Sosialisasi penyelenggaraan Pengawas SLB berprestasi tahun 2019;
- b. Pendaftaran calon peserta Pengawas SLB berprestasi yang berasal dari peringkat 1 Pengawas SLB Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tingkat provinsi;
- c. Pelaksanaan tes tertulis berbasis *online*/computer;
- d. Penilaian portofolio karya prestatif;
- e. Uji similaritas dan penelaian esensi;
- f. Penilaian presentasi/wawancara karya *best practice*;

- g. Penilaian poster dan video *success story* kepemimpinan Pengawas SLB;
- h. Penilaian kompetensi sosial melalui jurnal penilaian diri; dan
- i. Penilaian tes lisan melalui *table topic*.

### C. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat nasional tahun 2019

1. Penyelenggaraan pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat **provinsi** untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah selesai dilaksanakan paling lambat tanggal **10 Juli 2019**.
2. Registrasi secara online bagi peserta pertama pemilihan dari provinsi beserta dengan persyaratannya diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi tingkat **nasional** paling lambat **23 Juli 2019**.
3. Pelaksanaan pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat nasional di laksanakan tanggal **12 sd 18 Agustus 2019**

**Catatan:**

*Jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan Pengawas SLB berprestasi ini sewaktu-waktu dapat berubah, jika ada perubahan akan diberitahukan lebih lanjut*

### D. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan pemilihan Pengawas SLB berprestasi tahun 2019 dari tingkat provinsi dan nasional seperti terdapat pada Tabel 3 di bawah.

Tabel 2. Sumber Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tahun 2019

No.	Pengawas	Tingkat	Sumber Biaya
1	SLB di Tingkat Dasar dan Menengah	Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi
2	SLB di Tingkat Dasar dan Menengah	Nasional	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## E. Dokumen Kelengkapan

Dokumen yang harus dikirim ke panitia untuk setiap tingkat tertera pada Tabel 4.

Tabel 3. Dokumen Kelengkapan Peserta Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi

No.	Dokumen	Bentuk Dokumen	
		Provinsi	Nasional
1.	SK Peringkat dari Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Hard copy dan Soft copy</i>
2.	Berita acara pelaksanaan seleksi Pengawas SLB berprestasi tingkat provinsi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	--	<i>Soft copy</i>
3.	SK pengangkatan sebagai pengawas sekolah (dilegalisir oleh pejabat dinas pendidikan)	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
4.	Sertifikat pendidik	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
5.	Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian dari pejabat yang berwenang	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
6.	Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
7.	Surat keterangan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif dari rumah sakit pemerintah	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
8.	Sertifikat sebagai narasumber/pemakalah seminar/simposium di bidang pendidikan selama 2 tahun terakhir	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Hard copy dan Soft copy</i>
9.	Bukti prestasi yang diperoleh pengawas yang bersangkutan, sekolah binaan, guru dan kepala sekolah binaan selama 2 tahun terakhir	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Hard copy dan Soft copy</i>
10.	Karya tulis (penelitian tindakan, buku, modul, jurnal dan lain-lain) yang berkaitan dengan tugas pokok, selama 2 tahun terakhir.	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
11.	Karya <i>best practice</i>	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
12.	Poster <i>best practice</i>	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy</i>
13.	Surat Keputusan sebagai pengurus/anggota organisasi profesi di bidang pendidikan.	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
14.	Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) tahun 2018	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>
15.	Program pengawasan sekolah di sekolah	<i>Hard copy/</i>	-

No.	Dokumen	Bentuk Dokumen	
		Provinsi	Nasional
	binaan 1 tahun terakhir.	<i>Soft copy</i>	
16.	Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir.	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	-
17.	Laporan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah binaan 1 tahun terakhir.	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	-
18.	Laporan pemantauan pelaksanaan SNP 1 tahun terakhir	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	-
19.	Laporan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	-
20.	Laporan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGBK/-MGTIK dan/atau kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya 1 tahun terakhir	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	-
21.	Laporan evaluasi pelaksanaan dan hasil program pengawasan 1 tahun terakhir	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	-
22.	Laporan evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	-
23.	Video profil pengawas sekolah, sekolah, guru dan kepala sekolah binaannya	<i>Hard copy/ Soft copy</i>	<i>Soft copy</i>

**Keterangan:**

- 1) *Hard copy /Soft copy* = dokumen dapat berbentuk *hard copy* **atau** *soft copy*
- 2) *Hard copy point 1, 8, 9, dan 12* diserahkan pada saat pemilihan di tingkat nasional
- 3) Pengiriman naskah *soft file* yang dikirim secara *online* ke panitia tingkat nasional hanya dilakukan **satu kali**. Untuk itu pastikan data yang dikirim adalah **benar**

Semua dokumen *soft copy* disimpan dalam format pdf, kecuali *best practice* dalam format *Microsoft Word* dengan jenis font *Times New Roman*, ukuran 12 pt, jarak spasi 1,5, ukuran A4, dengan pias (margin) kiri dan atas adalah 3 cm, sedangkan pias kanan dan bawah adalah 2,5 cm. Sistem penomoran bab, subbab, bagian dan seterusnya dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua dokumen persyaratan diisi dan disimpan ke dalam file dengan ekstensi *pdf*. File naskah *Best Practice* dibuat dalam **satu file** yang utuh tidak terpisah-pisah antara judul, kata pengantar, daftar isi, konten, dan daftar pustaka. Semua **file dokumen** yang dipersyaratkan dapat **diunduh** dan **diunggah** pada laman: <http://kesharlindung.tendik.kemendikbud.go.id>. Khusus media untuk presentasi *best practice* (Power point, poster,

banner atau media lainnya), dibawa pada saat mengikuti Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional.

Sebagai *back up*, semua file yang telah diunggah disimpan dalam *flash disk* dan dikirimkan ke:

Kepada Yth.

**Kasubdit Kesharlindung**

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan,

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Komplek Kemendikbud, Gedung D Lt. 14

Jln. Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 12210

Telp. (022) 57974125

Penamaan file dengan ketentuan sebagai berikut:

**NAMADOKUMEN\_PS2019\_NAMAPS\_JENJANGSEKOLAH\_PROVINSI**

Contoh:


Portofolio\_PS2019\_Suyatno\_SMA\_Jawatimur

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kegiatan pemilihan Pengawas SLB berprestasi tahun 2019 merupakan salah satu wujud nyata program Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan penghargaan kepada pengawas sekolah yang berprestasi. Melalui pemilihan ini diharapkan dapat memotivasi pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalisme sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Pedoman pemilihan Pengawas SLB berprestasi tahun 2019 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan pada tingkat provinsi dan nasional. Dengan adanya pedoman pemilihan ini, kualitas pelaksanaan pemilihan Pengawas SLB berprestasi tingkat provinsi dan nasional mampu menghasilkan pengawas sekolah berprestasi yang terbaik. Selamat menyelenggarakan “Pemilihan Pengawas SLB Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019”.



## REKAP PORTOFOLIO PENGAWAS SEKOLAH

### I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama Lengkap	
2. NIP	
3. NUPTK	
4. Bidang Jabatan Pengawas	
5. Pangkat dan Golongan	
6. Tempat dan Tanggal Lahir	
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / perempuan *
8. Agama	
9. Alamat Instansi	
10. Alamat Rumah	
11. <i>Handphone</i> (HP)	
12. E-mail	
13. Jumlah Sekolah Binaan	
14. Jumlah Guru Binaan	

\*) Coret yang tidak perlu

## II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Jurusan	Tahun	Institusi Pendidikan
S1 / D4			
S2			
S3			

## III. PRESTASI/KINERJA

### A. Narasumber

Narasumber/fasilitator/pemakalah pada diklat/ simposium/seminar/ workshop/ lokakarya di dalam dan di luar negeri 2 tahun terakhir (yang membanggakan)

No.	Nama Diklat	Topik Materi	Tahun	Institusi Penyelenggara	(Internasional/Nasional/Provinsi)
1.					
2.					
3.					
....					

### B. Pengembangan Profesi

Karya Tulis/Inovasi 2 tahun terakhir (karya yang membanggakan)

No.	Judul Karya	Bentuk (Buku/Jurnal)	Peran Penulis (Ketua/Anggota/Mandiri)	Nomor ISBN/ISSN
1.				
2.				
3.				
....				

### C. Kepengurusan Organisasi Profesi

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tingkat
1.				
2.				
3.				
....				



#### D. Penghargaan

1. Penghargaan pengawas 2 tahun terakhir (prestasi yang membanggakan)

No	Nama Penghargaan	Tahun	Nama Lembaga Pemberi Penghargaan	Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kota)
1.				
2.				
3.				
...				

2. Penghargaan/prestasi yang diperoleh sekolah binaan 2 tahun terakhir

No.	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Tahun	Prestasi yang diraih	Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kota)
1.					
2.					
....					

3. Penghargaan/prestasi yang diperoleh kepala sekolah binaan 2 tahun terakhir

No	Nama Kepala Sekolah	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Tahun	Prestasi yang diraih	Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kota)

4. Penghargaan/prestasi yang diperoleh guru binaan 2 tahun terakhir

No.	Nama Guru	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Tahun	Prestasi yang diraih	Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kot)
1.						
2.						
....						

5. Berilah tanda check list (✓) pada dokumen soft copy yang telah diunggah

No.	Dokumen	<i>Check list daftar dokumen yang diunggah</i>
1.	Sertifikat sebagai narasumber/pemakalah seminar/simposium di bidang pendidikan selama 2 tahun terakhir	
2.	Bukti prestasi yang diperoleh pengawas yang bersangkutan, sekolah binaan, guru dan kepala sekolah binaan, selama 2 tahun terakhir	
3.	<i>Cover</i> , daftar isi dan abstrak karya tulis (penelitian tindakan, buku, modul dan lain-lain) yang berkaitan dengan tugas pokok, selama 2 tahun terakhir.	
4.	Karya <i>best practice</i>	
5.	Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) tahun 2018	
6.	Surat Keputusan sebagai pengurus/anggota organisasi profesi di bidang pendidikan.	
7.	Program pengawasan sekolah di sekolah binaan 1 tahun terakhir.	
8.	Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir.	
9.	Laporan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah binaan 1 tahun terakhir.	
10.	Laporan pemantauan pelaksanaan SNP 1 tahun terakhir	
11.	Laporan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir	
12.	Laporan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGBK/MGTIK dan/atau kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya 1 tahun terakhir	
13.	Laporan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah 1 tahun terakhir	
14.	Laporan evaluasi pelaksanaan dan hasil program pengawasan 1 tahun terakhir	
15.	Laporan evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir	
16.	Video profil pengawas, sekolah, guru dan kepala sekolah binaannya	



## **JUDUL**

**Tuliskan Judul dengan huruf Kapital Times New Roman  
(font 16, semua dalam huruf kapital)**

**PEMILIHAN PENGAWAS SLB BERPRESTASI  
TINGKAT NASIONAL  
TAHUN 2019**

**Oleh**

**(Tuliskan Nama Lengkap, NIP/NUPTK)**

**(nama dinas Kabupaten/Kota, dan Provinsi)**

**TAHUN 2019**

**PEDOMAN PEMBUATAN *BEST PRACTICE*  
BAGI PENGAWAS SLB BERPRESTASI TAHUN 2019**

**A. Pengertian**

*Best practice* pengawas sekolah berprestasi adalah tulisan yang berisi praktik pengalaman terbaik yang dilakukan pengawas sekolah dalam bidang pembinaan dan pengawasan sekolah binaan.

**B. Sistematika**

Karya *Best Practice* dapat menggunakan sistematika sebagai berikut.

**1. *Bagian Awal***

Bagian ini terdiri atas halaman judul (*cover*), halaman pernyataan keaslian karya yang ditandatangani, halaman lembar persetujuan dari atasan langsung dan atau pejabat terkait, abstrak atau ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

**2. *Bagian Isi***

Bagian ini terdiri atas:

- a. **Bab Pendahuluan**, berisi latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat *best practice* yang dilaksanakan.
- b. **Bab Kajian Pustaka**, berisi teori, kebijakan, pedoman dan/atau praktik yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah.
- c. **Bab Metode**, berisi tentang prosedur dan perangkat atau instrumen, dan cara pemecahan masalah.
- d. **Bab Hasil dan Pembahasan**, Penyajian dan analisis data yang mencakup keadaan awal, proses, dan hasil akhir yang diperoleh dari hasil pelaksanaan serta dampaknya bagi komunitas sekolah.
- e. **Bab Simpulan dan Rekomendasi**

**3. *Bagian Penutup***

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

### C. Teknik Penulisan Karya Best Practice

Penulisan karya *best practice* harus menggunakan kaidah penulisan sebagai berikut.

1. Sampul depan yang digunakan pada karya *best practice* sebagaimana dijelaskan pada **lampiran 2**.
2. Di bagian kanan atas sampul depan karya untuk masing-masing kategori pemilihan diberi kode:
  - a. **BP-PS-SDLB** untuk pengawas sekolah SD
  - b. **BP-PS-SMPLB** untuk pengawas sekolah SMP
  - c. **BP-PS-SMALB** untuk pengawas sekolah SMA
3. Jumlah halaman karya 15-20 halaman tidak termasuk lampiran, kertas ukuran A4.
4. Karya diketik dengan spasi 1,5; huruf *Times New Roman*; ukuran huruf 12; batas tepi/margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Khusus untuk ukuran huruf tabel dan gambar disesuaikan dengan kebutuhan.

### D. Ketentuan pembuatan *banner/poster best practice*

1. Format banner:
  - a. Jenis poster harus *X\_Banner*
  - b. Desain standing *banner* dengan ukuran 60 cm x 160 cm
2. Konten poster:
  - a. Tema poster menyesuaikan dengan karya *best practice*;
  - b. Kerangka isi poster meliputi latar belakang, tujuan, implementasi, dan hasil;
  - c. Tampilan poster dapat berisikan teks, gambar, foto, grafik, bagan, atau tabel yang berkaitan dengan *best practice*;
  - d. Isi poster yang disajikan mudah dipahami oleh orang yang mengamati
  - e. Pemilihan warna disesuaikan dengan kebutuhan
  - f. Pemilihan *lay out* disesuaikan dengan kebutuhan

### **KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO PROFIL PENGAWAS SLB**

1. Format video:

- a. Pembuatan video dapat menggunakan kamera *smartphone* /kamera digital
- b. Ukuran *file* video yang dibuat tidak melebihi 6 MB.
- c. Durasi video maksimal 3(tiga) menit.
- d. Format *file* video harus MP4 (contoh nama *file*: videoprofil\_nama PS.mp4) diunggah ke laman: <http://kesharlindung.tendik.kemdikbud.go.id>.

2. Konten video:

- a. Profil pengawas sekolah
- b. Aktivitas program unggulan pembinaan dan pengawasan sekolah
- c. Aktivitas pengawas sekolah
- d. Prestasi pengawas sekolah yang pernah diraih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
- e. Testimoni tentang pengawas sekolah dari kepala sekolah, guru, atau stakeholder pendidikan lainnya.